



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 421.1/Kpts.765-Huk/2008
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
SATU ATAP KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pendidikan yang merupakan peran utama pembangunan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu menjadi manusia cerdas, terampil dan berbudi luhur sehingga perlu pengembangan sekolah, khususnya dengan adanya Pembukaan dan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Kecamatan;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap dimaksud pada huruf a, merupakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) yang berbeda dalam satu kesatuan baik secara terpadu maupun terpisah, serta baik dalam satu lokasi maupun beda lokasi;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dalam pelaksanaannya perlu Membuka dan Menegerikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdahaaraan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

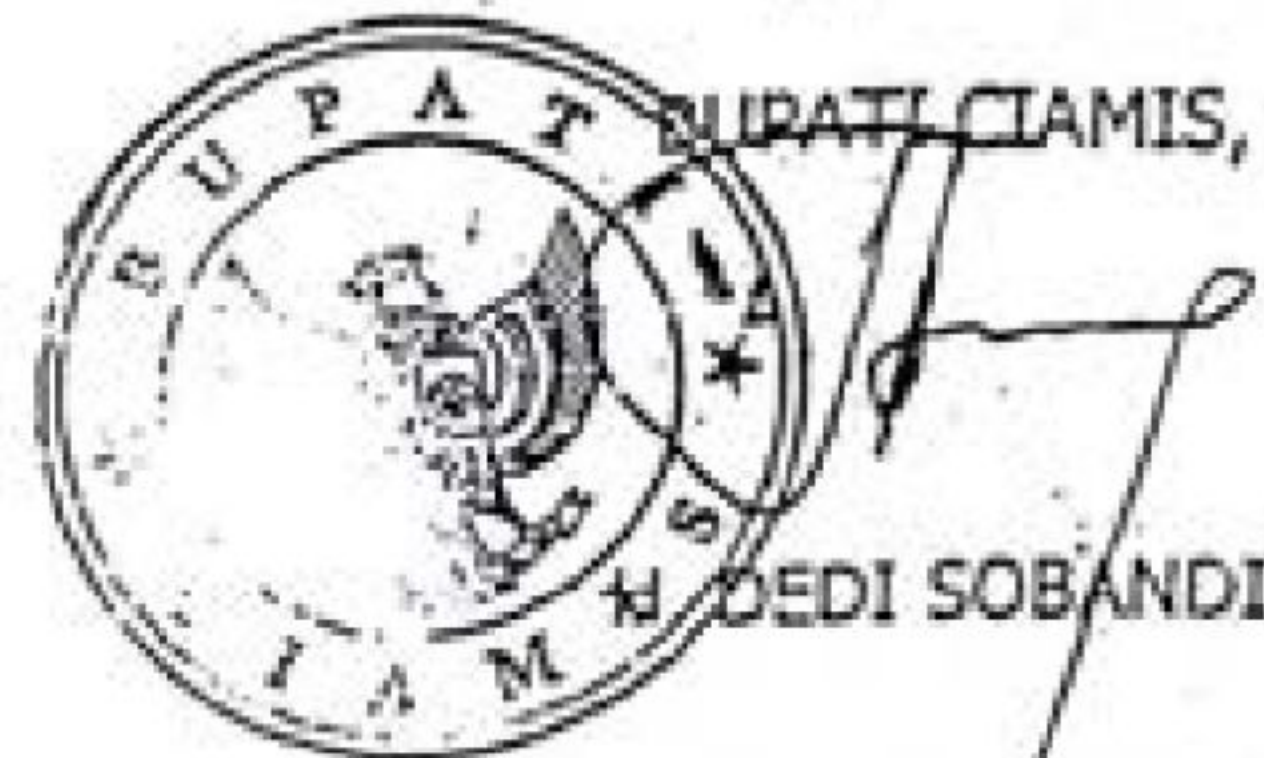
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membuka dan Menegerikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sekolah dimaksud pada Diktum KESATU, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEEMPAT | : | Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis. |

- KELIMA : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.526-Huk/2008 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)-Sekolah Dasar (SD) Satu Atap menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)-Sekolah Dasar (SD) Satu Atap Negeri di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Desember 2008



Tembusan :

- Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
 6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
 7. Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 421.1/Kpts.765 -Huk/2008
 TANGGAL : 18 Desember 2008

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
 SATU ATAP KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU
1	TK Tunas Mekar	TK Negeri Satu Atap Kecamatan Cihaurbeuti
2	TK Sejahtera Pitaloka	TK Negeri Satu Atap Kecamatan Panjalu
3	TK Istiqomah Antara	TK Negeri Satu Atap Kecamatan Sukadana





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jin. RAA Kusumahsubrata No. 3 ☎ (0265) 773709
CIAMIS - 46213

Ciamis, 30 Desember 2008

Nomor : 430 / 4079 -Disdik/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan NSS dan NIS

Kepada
Yth. Kepala TK. NEGERI
SATU ATAP
di - SUKADANA

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa :

- a) Nama Sekolah Lama : TK ISTIQOMAH ANTARA
- b) Nama Sekolah Baru : TK NEGERI SATU ATAP SUKADANA
- c) Alamat Sekolah : Desa Margajaya
- d) Kecamatan : Sukadana
- e) Kabupaten : Ciamis

Telah Tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) sebagai berikut :

NSS	0	0	2	0	2	1	4	0	9	0	0	8
NIS	0	0	0	0	8	0						

Demikian agar Saudara ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


A.S. ARIFIEN, MM
Kepala Negeri Tk. I
0265 130 566 073